

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era globalisasi yang semakin berkembang ini dan didukungnya kemajuan teknologi yang maju sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap kegiatan perdagangan baik perdagangan nasional maupun perdagangan internasional.<sup>1</sup> Kegiatan perdagangan yang semakin berkembang yang mana ditandai dengan semakin ketatnya persaingan dagang antar perusahaan atau negara sebagai upaya memasuki pasar, baik secara nasional maupun internasional. Selain itu kemajuan teknologi yang sangat pesat saat ini mendorong kegiatan perdagangan internasional lintas batas juga ikut berkembang dengan sangat pesat. Kegiatan perdagangan internasional ini banyak dilakukan oleh suatu negara atau subyek hukum perdagangan internasional yang lain karena kegiatan perdagangan internasional ini dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi sebuah negara.<sup>2</sup> Bagi suatu negara batas-batas negara bukan menjadi halangan bagi subyek hukum dalam perdagangan internasional untuk melakukan kegiatan perdagangan internasional.<sup>3</sup>

Perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh negara dengan negara atau pemerintah negara dengan negara

---

<sup>1</sup> Medhias Ramadhan, 2012, *Proses Negosiasi dan Kontrak dagang Pada CV. Aryasena Art & Furniture Di Sukoharjo*, Universitas sebelas Maret, hlm. 1.

<sup>2</sup> Huala Adolf, 2006, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Depok, hlm 1.

<sup>3</sup>*Ibid.*

lain, yang mana hubungan perdagangan ini terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan kegiatan perdagangan.<sup>4</sup> Perdagangan internasional yang berupa kegiatan ekspor dan impor ini memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, dengan adanya kegiatan ekspor impor ini membuat suatu negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasanya. Perbedaan *output* yang dimiliki oleh masing-masing negara secara tidak langsung mengharuskan suatu negara untuk melakukan perdagangan, baik dengan alasan memperluas pasar, memperoleh sumber daya, memperoleh keuntungan, ataupun memperoleh teknologi yang lebih *modern*.<sup>5</sup> Kegiatan perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor impor ini semakin mudah untuk dilakukan oleh suatu negara atau subyek hukum lain dan juga dengan didukung oleh hubungan yang terjalin antar negara, hubungan yang terjalin antar negara yang berupa kerjasama antar negara ini dapat memberikan kesempatan bagi suatu negara atau subyek hukum untuk melakukan kegiatan ekspor impor dengan mudah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dijelaskan bahwa “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean.”, dan “Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke Dalam Daerah Pabean”.<sup>6</sup> Kegiatan ekspor dan impor merupakan

---

<sup>4</sup> Rio Adhitya, dkk., 2020, *Hukum Perdagangan Internasional.*, Edisi 1, Rajawali Pers, Depok, hlm. 1.

<sup>5</sup> Arisa Permata Siwi, 2013, “Bilateral Free Trade: Hubungan Perdagangan Indonesia-China Dalam Kerangka ACFTA”, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 2/No.3/September/2013, Universitas Airlangga, hlm. 5.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

salah satu bentuk kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan antar negara saat ini yang mana pelaksanaan kegiatan ekspor impor semakin berkembang saat ini. Tidak dapat dipungkiri kegiatan ekspor impor yang sifatnya lintas batas ini yang mana dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dapat membuat para pelaku kegiatan perdagangan internasional melakukan kegiatan perdagangan atau transaksi dagang tanpa harus mengetahui atau mengenal siapa koleganya. Untuk menghindari resiko-resiko yang terjadi dalam proses kegiatan perdagangan internasional ini dan agar kegiatan perdagangan internasional ini dapat berjalan dengan baik maka suatu negara atau pihak yang melakukan perdagangan internasional ini akan mengikatkan diri mereka dalam suatu kontrak internasional, yang mana di dalam kontrak tersebut termuat prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak. Kontrak perdagangan atau *Sales Contract* merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai hak dan kewajiban eksportir dan importir.<sup>7</sup>

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri suatu Perusahaan Besi Baja yang berada di Jakarta melakukan suatu kegiatan perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan yang dilakukan berupa kegiatan impor yang mana importirnya adalah Perusahaan Besi Baja Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok diketahui merupakan produsen

---

<sup>7</sup> Rio Adhitya, dkk., *Loc.Cit.*

industri besi baja terbesar di dunia.<sup>8</sup> Produk besi baja ini merupakan produk yang sangat penting karena besi baja ini merupakan salah satu bahan utama dalam industri manufaktur dan bahan utama pembuatan peralatan logam yang biasanya digunakan sehari-hari. Walaupun Indonesia memiliki industri besi baja sendiri, tetapi industri besi baja Indonesia tidak memiliki kinerja yang baik dan kurangnya daya saing dengan produk besi baja yang diimpor oleh Republik Rakyat Tiongkok. Besi baja yang diproduksi oleh Republik Rakyat Tiongkok ini lebih murah dikarenakan adanya kebijakan insentif yang diberlakukan bagi industri besi baja.<sup>9</sup>

Pandemi Covid-19 yang muncul pertama kali di Kota Wuhan yang merupakan salah satu Provinsi di Negara China pada bulan November 2019 menimbulkan hambatan bagi berbagai negara dalam berbagai sektor terutama sektor perekonomian. Pandemi Covid-19 ini juga berdampak pada sektor perekonomian Indonesia dan berbagai negara di dunia yang terdampak Covid-19. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 yang terjadi di Wuhan merupakan *public health emergency*.<sup>10</sup> Covid-19 yang semakin menyebar ke berbagai negara di dunia, membuat sebagian negara di dunia melakukan *lockdown* atau karantina wilayah untuk mengurangi penyebaran virus di negaranya, seperti

---

<sup>8</sup> P. Eko Prasetyo, 2010, "Struktur Dan Kinerja Industri Besi Dan Baja Indonesia Tidak Sekuat Dan Sekokoh Namanya", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 3/No.1/Maret/2010, Universitas Negeri Semarang, hlm. 12.

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm. 13.

<sup>10</sup> Yelvi Levani, dkk., 2021, "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi", *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 17/No. 1/Januari/2021, Universitas Muhammadiyah Surabaya, hlm. 45.

negara Prancis, Spanyol, Belgia, Selandia Baru, Inggris, Tiongkok, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Pengaruh dari Pandemi Covid-19 yang terjadi pada akhir 2019 ini melumpuhkan kegiatan perdagangan internasional seluruh negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Sehingga kegiatan ekspor impor menjadi terhambat akibat merebaknya Pandemi Covid-19 ini. Diberlakukannya karantina wilayah atau *lockdown* serta berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh negara-negara untuk menekan penyebaran virus ini menjadi salah satu alasan terhambatnya kegiatan perdagangan internasional. Terhambatnya kegiatan perdagangan internasional berarti secara tidak langsung juga menghambat pemenuhan kontrak perdagangan internasional yang telah disepakati oleh para pihak, begitu juga dengan kontrak perdagangan impor besi baja yang dilakukan oleh Perusahaan Besi Baja di Indonesia dan Perusahaan Besi Baja di Tiongkok. Oleh sebab itu Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini di berbagai negara menghambat pemenuhan prestasi berupa hak dan kewajiban bagi para pihak. Di Indonesia sendiri Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2020, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden ini membuat para pihak terhambat untuk menjalankan hak dan kewajibannya dalam kontrak perdagangan internasional.

---

<sup>11</sup>Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4956298/daftar-negara-yang-lockdown-karena-corona/5>, diakses tanggal 15 September 2021.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN KONTRAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL PADA PERUSAHAAN BESI BAJA.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Apakah Pandemi Covid-19 ini dapat dijadikan alasan bagi para pihak untuk tidak memenuhi atau melaksanakan prestasinya karena alasan *Force majeure* atau *overmacht* dalam kontrak perdagangan internasional?
2. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban dalam kontrak perdagangan internasional pada saat pandemi Covid-19 pada Perusahaan Besi Baja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari adanya penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis Pandemi Covid-19 ini dapat dijadikan alasan bagi para pihak untuk tidak memenuhi atau melaksanakan prestasinya karena alasan *Force majeure* atau *overmacht*.

2. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban dalam kontrak perdagangan internasional pada perusahaan besi baja.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Memberikan referensi pada pelaksanaan hak dan kewajiban kontrak perdagangan internasional pada Pandemi Covid-19.
- b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kontrak perdagangan internasional.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Penulis

Dapat memberikan wawasan tentang dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kontrak perdagangan internasional.

- b. Bagi Pengusaha

Dapat menambah pengetahuan mengenai dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kontrak perdagangan internasional.

- c. Bagi Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi tentang dampak COVID-19 terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kontrak perdagangan internasional.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi dengan judul “Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pada Kontrak Perdagangan Internasional Antara Indonesia Dengan Republik Rakyat Tiongkok” merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dari:

1. **a. Judul** : *Force majeure* Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Usaha Jasa Konstruksi (Analisis Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi)

#### **b. Identitas :**

- 1) Nama : Labibah Khoirunnisa
- 2) Fakultas : Fakultas Syariah Dan Hukum
- 3) Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- 4) Tahun : 2021

#### **c. Rumusan Masalah :**

- 1) Apakah *Force majeure* dapat dijadikan alasan tidak terlaksananya prestasi akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam sektor usaha jasa konstruksi?
- 2) Bagaimana akibat hukum *Force majeure* dalam usaha jasa konstruksi terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID19)?

**e. Hasil Penelitian<sup>12</sup> :**

*Force majeure* dapat dijadikan alasan tidak terlaksananya prestasi akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam sektor jasa konstruksi adalah dalam jasa konstruksi alasan *Force majeure* dapat digunakan untuk tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dibuat dalam sebuah perjanjian. Tetapi bentuk *Force majeure* yang dijadikan alasan dalam jasa konstruksi pada masa pandemi covid-19 ini hanya bersifat sementara maksudnya hanya menunda pelaksanaan pemenuhan prestasi dalam perjanjian selama pandemi Covid-19 ini, tetapi perjanjian antara para pihak tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dalam halnya akibat adanya *Force majeure* maka segala resiko akan ditanggung oleh pihak penyedia jasa konstruksi karena walaupun keadaan memaksa yang terjadi bukan karena kesalahan dari pihak konstruksi tetapi pihak konstruksi tetap

---

<sup>12</sup>Labibah khoirunnisa, 2021, *Force majeure Sebagai Alasan Tidak Terpenuhinya Prestasi Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Usaha Jasa Konstruksi (Analisis Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 39-64.

memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang telah termuat dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. akibat hukum *Force majeure* dalam usaha jasa konstruksi di masa pandemi covid-19 adalah penundaan pemenuhan prestasi sementara. Penundaan pemenuhan prestasi ini berakibat dilakukannya renegotiasi kontrak oleh para pekerja jasa konstruksi yang mana renegotiasi kontrak ini sangat penting untuk dilakukan oleh para pihak agar para pihak tetap dapat memenuhi prestasi mereka dengan mengubah klausa-klausa yang ada dalam kontrak tersebut sehingga para pihak dapat menghindari wanprestasi. Selain berakibat adanya renegotiasi kontrak, berakibat juga timbulnya pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi akibat penundaan sementara perjanjian pada jasa konstruksi selama masa pandemi Covid-19 ini tidak boleh melepaskan hak dan kewajiban dari penyedia jasa konstruksi untuk membayar upah tenaga kerja konstruksi, kontraktor, pemasok dan produsen yang terlibat dalam konstruksi tersebut. Yang mana berarti walaupun adanya penundaan kewajiban pemenuhan prestasi selama masa pandemi Covid-19 ini tetapi upah pekerja konstruksi harus tetap dibayarkan.

**f. Perbedaan :**

Pada skripsi ini penulis lebih membahas tentang *Force majeure* pada jasa konstruksi saat pandemi Covid-19 ini yang mana diketahui bahwa pandemi Covid-19 ini dapat dijadikan alasan *Force*

*majeure*, walaupun *Force majeure* hanya bersifat relatif atau sementara. Artinya penundaan pemenuhan prestasi hanya berlaku sementara selama pandemi Covid-19 ini masih menyebar di masyarakat dan pemerintah belum mampu untuk menangani pandemi Covid-19 ini. Sedangkan skripsi yang saya tulis lebih membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dalam perdagangan internasional antara negara Indonesia dan Republik rakyat Tiongkok pada saat pandemi Covid-19 ini. Yang mana dalam penulisan ini saya lebih membahas pandemi covid-19 ini dapat dijadikan sebagai alasan para pihak untuk tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati sebelumnya dan pemenuhan kewajiban dalam perdagangan internasional selama masa pandemi covid-19.

2. **a. Judul** : *Force majeure* Dalam Perjanjian  
(Studi Kasus di PT. Bosowa Resources)

**b. Identitas** :

- 1) Nama : Nova Noviana
- 2) Fakultas : Fakultas Syariah Dan Hukum
- 3) Universitas : Uin Alauddin Makassar
- 4) Tahun : 2016

**c. Rumusan Masalah** :

- 1) Bagaimana akibat hukum *force majeure* pada perjanjian jual beli hasil tambang di PT. Bosowa Resources?

- 2) Bagaimana proses penyelesaian *force majeure* pada perjanjian jual beli hasil tambang di PT. Bosowa Resources?

**e. Hasil Penelitian<sup>13</sup> :**

Akibat hukum *Force majeure* pada perjanjian jual beli hasil tambang di PT. bosowa resources adalah dalam perjanjian jual beli semen antara PT. Bosowa Resources dengan CV. Surya Tenete tahun 2013, perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak pada dasarnya tidak mengalami *Force Majeur*. Pada awalnya pihak kedua yang merupakan CV. Surya Tenete tidak dapat melaksanakan prestasi yang sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian karena peristiwa karamnya kapal yang membawa muatan semen menuju wilayah Papua. Peristiwa karamnya kapal ini terjadi diluar kemampuan dan dugaan pihak kedua yang mana peristiwa ini juga membuat musnahnya objek yang diperjanjikan. Tetapi berdasarkan hasil penelitian pada kenyataannya perjanjian jual beli antara PT. Bosowa Resources dengan CV. Surya Tenete ini hanya sebatas perjanjian jual beli semen, sementara itu pengangkutan objek perjanjian berupa semen dilakukan perjanjian lain oleh CV. Surya Tenete dengan pihak pengangkut. Oleh karena itu perjanjian jual beli semen antara PT. Bosowa Resources dengan CV. Surya Tenete ini bukan perjanjian yang mengalami *force majeure*. Sedangkan

---

<sup>13</sup>Nova Noviana, 2016, *Force majeure Dalam Perjanjian (Studi Kasus di PT. Bosowa Resources)*, Uin Alauddin Makassar, hlm. 33-38.

dalam perjanjian jual beli andesit antara PT. Bosowa Resources dengan PT. DA-HA Prima International Tahun 2015 yang mana pada saat itu meningkatnya nilai dollar pada bulan april hingga akhir agustus 2015 membuat pihak pertama yaitu PT. Bosowa Resources tidak dapat memenuhi permintaan pihak kedua yaitu PT. DA-HA Prima International sebagaimana yang telah termuat dalam perjanjian yang telah dibuat. Sehingga ketidakmampuan pihak pertama yaitu PT. Bosowa Resources dalam memenuhi prestasinya karena kenaikan nilai dolar merupakan alasan *Force majeure* yang bersifat relatif (niabi) yang mana artinya perjanjian jual beli andesit antara PT. Bosowa Resources dengan PT. DA-HA Prima International masih dapat berjalan tetapi dalam hal pemenuhan prestasi oleh pihak pertama ditunda terlebih dahulu.

Proses penyelesaian *force majeure* dalam perjanjian di PT. Bosowa Resources adalah dalam perjanjian jual beli semen antara PT. Bosowa Resources dengan CV. Surya Tenete ini bukan perjanjian yang mengalami *Force majeure* karena peristiwa karamnya kapal yang mengangkut objek yang diperjanjikan merupakan perjanjian lain antara CV. Surya Tenete dengan Pengangkut. Dalam hal ini CV. Surya Tenete tidak memberitahukan kepada PT. Bosowa Resources terkait dengan karamnya kapal yang mengangkut objek perjanjian berupa semen, padahal dalam perjanjian antara kedua pihak dalam klausula *Force majeure* tertulis bahwa pihak yang mengalami *force*

*majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lain 1x24 jam. Karena tidak adanya keinginan dari CV. Surya Tenete untuk memberitahukan alasan *force majeure* dan adanya kelalaian dari CV. Surya Tenete untuk memberikan pemberitahuan tentang terjadinya *Force majeure* kepada PT. Bosowa Resources sebagai pihak pertama maka pihak pertama juga menuntut ganti rugi karena tidak terlaksananya prestasi dari pihak kedua yang mana itu termasuk perbuatan wanprestasi. Sehingga pihak pertama memilih penyelesaian dengan cara litigasi dan non litigasi. Sedangkan dalam perjanjian jual beli andesit antara PT. Bosowa Resources dengan PT. DA-HA Prima Internasional yang mana pihak pertama tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah tertulis dalam perjanjian dikarenakan alasan *Force majeure* akibat kenaikan nilai dollar. Sehingga alasan *Force majeure* pada jual beli andesit antara PT. Bosowa Resources dengan PT. DA-HA Prima Internasional hanya bersifat relatif. Oleh karena itu pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan klausula *Force majeure* yang sebagaimana telah termuat dalam perjanjian yang telah disepakati. Dalam klausula *Force majeure* tersebut pihak pertama dan pihak kedua akan menyelesaikan permasalahan penundaan kewajiban pemenuhan prestasi dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak mengenai harga jual andesit. Dari hasil musyawarah antara pihak pertama dan pihak

kedua dibuatlah addendum yang memuat tentang perubahan mengenai harga jual satuan material andesit. Dengan adanya addendum ini mengenai perubahan harga jual satuan material andesit maka pemenuhan prestasi yang sebelumnya ditunda terlebih dahulu, dapat dilanjutkan kembali.

**f. Perbedaan :**

Dalam skripsi ini penulis lebih membahas mengenai alasan *force majeure* yang terjadi pada PT. Bosowa Resources yang *force majeure* yang terjadi tersebut ada yang berakhir dengan sendirinya atau adanya juga yang ditunda pemenuhan prestasinya. Sedangkan skripsi yang akan saya susun lebih membahas pada pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kegiatan perdagangan internasional antara negara Indonesia dengan Negara Republik rakyat Tiongkok selama covid-19.

3. **a. Judul :** Kepastian Hukum Pembelian Kredit Mobil Dalam Keadaan *Overmacht* Kondisi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Pojk No. 14 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-2019 Bagi Ljknb (Studi Kasus Putusan No. 34/Pdt.G/2020/Pn Tlg.)

**b. Identitas :**

- 1) Nama : Tasya Eirena Ayudian
- 2) Fakultas : Fakultas Syariah Dan Hukum

3) Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

4) Tahun : 2021

**c. Rumusan Masalah :**

- 1) Apa saja pengaturan hukum mengenai pembelian angsuran kendaraan mobil di Indonesia?
- 2) Bagaimana pelaksanaan kepastian hukum pembelian angsuran mobil dalam keadaan *overmacht* akibat kondisi pandemi covid-19?
- 3) Bagaimana penyelesaian sengketa pembelian angsuran kendaraan mobil dalam kondisi pandemi sebagai keadaan *overmacht* di Indonesia?

**e. Hasil Penelitian<sup>14</sup> :**

Pengaturan hukum mengenai pembelian angsuran kendaraan mobil di Indonesia didasarkan pada sebuah perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur, yang mana debitur akan mengikatkan diri kepada kreditur. Pembelian mobil dengan cara angsuran diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018. Pada saat terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda

---

<sup>14</sup>Tasya Eirena Ayudian, 2021, *Kepastian Hukum Pembelian Kredit Mobil Dalam Keadaan Overmacht Kondisi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Pojk No. 14 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-2019 Bagi Ljknb (Studi Kasus Putusan No. 34/Pdt.G/2020/Pn Tlg.)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 44-68.

Indonesia awal tahun 2020 Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun 2020 mengenai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Pelaksanaan kepastian hukum pembelian angsuran mobil dalam keadaan *overmacht* akibat kondisi pandemi covid-19 adalah dengan dikeluarkannya kebijakan oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 14 tahun 2020 mengenai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dengan mengeluarkan program relaksasi berupa kebijakan restrukturisasi guna mencegah penurunan ekonomi Indonesia. Kebijakan restrukturisasi pembiayaan ini dapat berlaku bagi debitur yang terdampak Pandemi Covid-19. Dengan adanya kebijakan restrukturisasi ini maka debitur dapat terhindar dari perbuatan wanprestasi. Tetapi apabila perusahaan belum siap untuk melakukan relaksasi berupa kebijakan restrukturisasi maka perusahaan dapat melakukan kebijakan rescheduling dan merubah tanggal jatuh tempo. Kebijakan rescheduling ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerugian dan tindakan wanprestasi.

Penyelesaian sengketa pembelian angsuran kendaraan mobil dalam kondisi pandemi sebagai keadaan *overmacht* di Indonesia

adalah perusahaan melakukan restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, memperpanjang jangka waktu kredit, mengurangi tunggakan pokok pada kredit, menambahkan fasilitas kredit, dan lain-lain. Kebijakan restrukturisasi ini dilakukan untuk membantu debitur yang mengalami hambatan dalam memenuhi prestasinya akibat pandemi Covid-19. Dan untuk perusahaan selain dapat melakukan restrukturisasi maka perusahaan dapat melakukan rescheduling apabila dirasa perusahaan belum siap untuk melakukan restrukturisasi dengan memberikan penjadwalan kembali atau memperpanjang tanggal jatuh tempo.

**f. Perbedaan :**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai keadaan *overmacht* dalam perjanjian pembayaran angsuran mobil di Indonesia. Yang mana dalam penelitian ini penulis lebih membahas mengenai peraturan yang mengatur tentang angsuran mobil, aturan hukum yang mengatur mengenai keadaan *overmacht* dalam perjanjian angsuran mobil pada masa pandemi Covid-19 ini, serta penyelesaian sengketa akibat keadaan *overmacht* yaitu dengan restrukturisasi atau rescheduling bagi perusahaan yang belum siap. Sedangkan penelitian yang saya tulis lebih membahas mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap perdagangan internasional antara Negara Indonesia dengan Negara Republik rakyat Tiongkok yang mana saya lebih menitik beratkan pada pelaksanaan hak dan

kewajiban dalam perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok pada saat pandemi Covid-19 ini dan pandemi Covid-19 ini dapat dijadikan alasan atau tidak bagi para pihak untuk tidak memenuhi prestasi dalam kegiatan perdagangan.

#### F. Batasan Konsep

1. *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARS-CoV-2) merupakan suatu virus varian baru yang menginfeksi saluran pernapasan bagi orang yang terpapar virus ini.<sup>15</sup>
2. COVID-19 merupakan penyakit yang diakibatkan oleh Virus Corona atau *Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2* (SARS-CoV-2).<sup>16</sup>
3. Perdagangan internasional merupakan suatu kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang mana negara-negara tersebut menjalin hubungan perdagangan sesuai dengan kesepakatan antara para pihak untuk menjalin kerja sama dalam bidang perdagangan internasional.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> World Health Organization, Novel Coronavirus, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>, diakses 16 September 2021

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Rio Adhitya, dkk, *Loc. Cit.*

4. Kontrak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana masing-masing pihak dalam kontrak tersebut diharuskan untuk memenuhi prestasi.<sup>18</sup>
5. *Sales Contract* adalah perjanjian atau kesepakatan antara eksportir dan importir yang berbentuk dokumen yang didalamnya termuat hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>19</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah atau asas yang mana bahan hukum itu bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.<sup>20</sup> Bahan yang digunakan untuk meneliti dalam penulisan ini adalah data sekunder. Oleh karena ini penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual. Menurut Peter Mahmud Marzuki sebagaimana yang dikutip oleh Bachtiar menjelaskan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan oleh peneliti yang mana peneliti berfokus mencari informasi terkait permasalahan yang diangkat dari pandangan-pandangan dan

---

<sup>18</sup>Ramziati, dkk., 2019, *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis dan Praktis.*, cetakan pertama, Unimal Press, Aceh, hlm. 1.

<sup>19</sup>*Ibid.* hlm. 46.

<sup>20</sup>Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Unpam Press, Tangerang Selatan, hlm. 57.

doktrin-doktrin atau berdasarkan dari data sekunder yang berupa buku-buku, jurnal, penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>21</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas<sup>22</sup>, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal, kontrak, hasil penelitian ataupun pendapat hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara atau tanya jawab kepada narasumber yang merupakan karyawan perusahaan besi baja secara *daring*. Proses tanya jawab atau wawancara ini guna untuk menjawab tentang permasalahan

---

<sup>21</sup>Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Mataram University Press, Mataram, hlm.57.

<sup>22</sup>H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi.*, Cetakan pertama, Alfabeta, Bandung, hlm. 68.

yang akan diteliti, mengetahui dan/atau menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan. M. Syamsudin dalam Bachtiar menyatakan bahwa studi dokumen adalah pengumpulan, pemeriksaan, serta penelusuran dokumen kepustakaan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>23</sup>Oleh karena itu dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka, peneliti mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal dan/atau makalah, hasil penelitian hukum dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti serta kontrak dagang internasional pada perusahaan besi baja. Data sekunder yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif oleh peneliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang berfokus pada Pelaksanaan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Perdagangan Internasional Pada Perusahaan

---

<sup>23</sup>Bachtiar, *Op.Cit.*, hlm. 140.

Besi Baja dan peraturan perundangan-undangan atau peraturan lainnya, teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### 5. Proses Berpikir

Dalam menarik kesimpulan dalam penelitian ini, proses berpikir yang digunakan adalah proses berpikir deduktif. Proses berpikir deduktif adalah cara berpikir yang didasarkan oleh pemikiran yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>24</sup>

### **H. Sistematika Skripsi**

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada Bab I ini menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

#### **BAB II: PEMBAHASAN**

Pada Bab II ini menguraikan mengenai Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pada Kontrak Perdagangan Internasional Antara Indonesia Dengan Republik Rakyat Tiongkok.

#### **BAB III: PENUTUP**

Pada BAB III ini menguraikan tentang Simpulan dan Saran dari penelitian.

---

<sup>24</sup>H. Ishaq, *Op. Cit.*, hlm. 5.